



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Khairun Abqa bin Abu Bakar Aman Khairun ;
NIK.1104172101720001, Tempat tanggal lahir, Kp. Bale Takengon, 21/01/1972 (Umur ± 52 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email khairunabqa72@gmail.com; sebagai **Pemohon I**;

Mawaddah binti Abu Bakar Aman Khairun ;
NIK.1104116704750002, Tempat tanggal lahir, Takengon, 27/04/1975 (Umur ± 49 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebyakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, khairunabqa72@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Musfirah binti Abu Bakar Aman Khairun ;
NIK.1171055509760003, Tempat tanggal lahir, Bale Takengon, 15/09/1976 (Umur ± 48 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Jl. Fajar Harapan Dusun Harapan Jaya, Kampung Batoh, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, khairunabqa72@gmail.com, sebagai **PEMOHON III**;

M. Kusuma bin Abu Bakar Aman Khairun ;
NIK.1104110506790002, Tempat tanggal lahir, Ujung Temtas,

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/06/1978 (Umur ± 46 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, khairunabqa72@gmail.com, sebagai **PEMOHON IV**;

Pauzan bin Abu Bakar Aman Khairun ; NIK. **1104113110810001**, Tempat tanggal lahir, Paya Tumpi, 31/10/1981 (Umur ± 43 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, khairunabqa72@gmail.com, sebagai **PEMOHON V**;

Salahuddin bin Abu Bakar Aman Khairun ; NIK. **1104111306820002**, Tempat tanggal lahir, Paya Tumpi, 13/06/1982 (Umur ± 42 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, khairunabqa72@gmail.com, sebagai **PEMOHON VI**; Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 09 Juli 2024 atas nama: **TAMARSAH, S.H., M.H.** ; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya dengan suratnya bertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon dengan register Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn, pada tanggal 17 Juli 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek**, ayah kandung dari Pemohon I, II, III, IV, V dan Pemohon VI telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024, di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena Sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : **1104-KM-09072024-0003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 09 Juli 2024;
2. Bahwa Pewaris / **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** selama hidupnya menikah dengan istrinya yang bernama **Rahmah binti Lahat** pada hari Selasa pada tanggal 12 Oktober 1971, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **92/D-II/A/11/1971**, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 21 September 2016, dan selama menikah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yaitu;
 - a. **Khairun Abqa bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Tempat tanggal lahir, Kp. Bale Takengon, 21/01/1972 (Umur ± 52 tahun);
 - b. **Mawaddah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Tempat tanggal lahir, Takengon, 27/04/1975 (Umur ± 49 tahun);
 - c. **Musfirah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Tempat tanggal lahir, Bale Takengon, 15/09/1976 (Umur ± 48 tahun);
 - d. **M. Kusuma bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Tempat tanggal lahir, Ujung Temtas, 15/06/1978 (Umur ± 46 tahun);
 - e. **Pauzan bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Tempat tanggal lahir, Paya Tumpi, 31/10/1981 (Umur ± 43 tahun);
 - f. **Salahuddin bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Tempat tanggal lahir, Paya Tumpi, 13/06/1982 (Umur ± 42 tahun);

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Istri Pewaris (**Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek**) yaitu **Rahmah binti Lahat**, telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2007 di rumah kediaman Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia **Nomor: 110/SKMD/VII/2024**, di keluarkan oleh Reje Kampung Paya Tumpi;
4. Bahwa Pewaris / **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung sebagai Ahli Waris, yaitu:
 - a. **Khairun Abqa bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon I;
 - b. **Mawaddah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris / Pemohon II
 - c. **Musfirah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris / Pemohon III;
 - d. **M. Kusuma bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon IV;
 - e. **Pauzan bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon V;
 - f. **Salahuddin bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon VI;
5. Bahwa ibu kandung Pewaris (**Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek**) yang bernama **Salami binti Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1963, di rumah kediaman Kampung Bernun, dan dikebumikan di perkuburan Keluarga Kampung Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia **Nomor : 112/SKMD/VII/2024**, di keluarkan oleh Reje Kampung Paya Tumpi, dan ayah kandung Pewaris (**Abu Bakar**

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aman Khairun bin Mat Acek) yang bernama **Mat Acek bin Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1960, di rumah kediaman Kampung Bernun, dan dikebumikan di perkuburan Keluarga Kampung Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia **Nomor : 111/SKMD/VII/2024**, di keluarkan oleh Reje Kampung Paya Tumpi;

6. Bahwa Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** (Almarhum) semasa hidupnya memiliki uang tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05002035816191** atas nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan uang Tabungan Deposito di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05004010002456** atas nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalan Harta Pewaris, yang tidak dapat dialihkan / ambil oleh Para Pemohon / ahli waris sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah Takengon;

7. Bahwa Para Pemohon (anak kandung Pewaris) telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syariah Takengon guna melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk mengambil uang tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05002035816191** atas nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan mengambil uang Tabungan Deposito di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05004010002456** atas nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalan Harta Pewaris;

8. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek**, telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024, di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena Sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** adalah:
 - a. **Khairun Abqa bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 - b. **Mawaddah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 - c. **Musfirah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 - d. **M. Kusuma bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 - e. **Pauzan bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. **Salahuddin bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung
Laki-laki Pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan
Perundang Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk
memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah
Syar'iyah Takengon, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di
persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya,
kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor
1104172101720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi
tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor
1104116704750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi
tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor
1171055509760003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor **1104110506790002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, Nomor **1104113110810001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, Nomor **1104111306820002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Abu Bakar Aman Khairun**, Nomor **1104112101050597**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akte Nikah atas nama **Abu Bakar Aman Khairun** dan **Rahmah binti Lahat** (orang tua para Pemohon) bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Atas nama **Abu Bakar Aman Khairun** no. 1104-KM-09072024-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan Kematian Atas nama **Rahmah** no. 110/SKMD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat keterangan Kematian Atas nama **Salami** no. 112/SKMD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi surat keterangan Kematian Atas nama **Mat Acek** no. 111/SKMD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang turut mengetahui Reje Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode P.13;
14. Fotokopi buku tabungan Atas nama **Abu Bakar Aman Khairun** pada Bank Aceh yang dikeluarkan bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode P.14;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saidi bin Selamat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah anak kandung Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek**;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah Tetangga Pewaris;
 - Bahwa **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, di Rumah Sakit Zainal Abidin

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh** selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan **Rahmah binti Lahat**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/D-I/A/11/1971 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa **Rahmah binti Lahat** istri dari **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh** telah lebih dulu meninggal pada tanggal 17 Mei 2007 di rumah kediaman Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh** (Pewarisah) yang bernama **Salami binti Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1963 dan ayah kandung Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh** yang bernama **Mat Aceh bin Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1960;
- Bahwa ahli waris dari Pewarisah **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh** yang masih hidup sampai saat ini adalah 6 (enam) orang yaitu 6 orang anak kandung Pewaris dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk mengambil uang tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05002035816191** atas nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan mengambil uang Tabungan Deposito di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05004010002456** atas nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalan Harta Pewaris;

2. **M. Rumsi Sungkit bin Sungkit**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah anak kandung Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek**;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah saudara jauh Pewaris / para Pemohon;
- Bahwa **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan **Rahmah binti Lahat**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/D-I/A/11/1971 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa **Rahmah binti Lahat** istri dari **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** telah lebih dulu meninggal pada tanggal 17 Mei 2007 di rumah kediaman Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** (Pewarisah) yang bernama **Salami binti Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1963 dan ayah kandung Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** yang bernama **Mat Acek bin Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1960;
- Bahwa ahli waris dari Pewarisah **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** yang masih hidup sampai saat ini adalah 6 (enam) orang yaitu 6 orang anak kandung Pewaris dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk mengambil uang tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05002035816191** atas nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan mengambil uang Tabungan Deposito di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 05004010002456** atas

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn



nama **ABU BAKAR AMAN KHAIRUN** dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalan Harta Pewaris;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 Dan P.13 dan keterangan saksi yang diajukan, para Pemohon adalah anak kandung dari **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek**;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah 6 orang anak kandung dari Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** maka para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan bekepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta berdasarkan bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi bahwa **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024, di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena Sakit, maka **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 dan P.10 dan keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa semasa hidupnya Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** hanya mempunyai satu orang Istri yang bernama **Rahmah binti Lahat** yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 di rumah kediaman Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, berdasarkan bekti P.10;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bukti P.11 dan P.12 keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ibu kandung dan Ayah kandung dari Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa pada saat Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** meninggal dunia meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ahli waris dari Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** sebagai berikut :

1. **Khairun Abqa bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon I;
2. **Mawaddah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris / Pemohon II
3. **Musfirah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris / Pemohon III;
4. **M. Kusuma bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon IV;
5. **Pauzan bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon V;
6. **Salahuddin bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris / Pemohon VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Acek** sebanyak 6 (enam) orang yaitu 6 orang anak kandung; oleh karenanya para ahli waris tersebut harus ditetapkan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris sah dari Pewarisah **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara' serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh** Hari Senin tanggal 03 Juni 2024, di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena Sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Abu Bakar Aman Khairun bin Mat Aceh**, sebagai berikut:
 - **Khairun Abqa bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 - **Mawaddah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 - **Musfirah binti Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 - **M. Kusuma bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 - **Pauzan bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 - **Salahuddin bin Abu Bakar Aman Khairun** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Takengon pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H** sebagai Hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. A. Aziz, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Muhammad Arif, S.H

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp . | 0,- |
| 4. Biaya PNBPN panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. Jumlah | Rp. | 135.000,- |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

